UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	SEMESTER
Pendidikan Anti Korupsi	UN 305	MKDU	1
	JADWAL	**BOBOT (sks)**	**TANGGAL PENYUSUNAN**
	*menyesuaikan	2 sks	Agustus 2024
PENGESAHAN	**Pengembang RPS**	**Koordinator MK**	**Tim Pengembang RPS**
	Intan Nurina Seftiniara,S.H.,M.H./tim	Intan Nurina Seftiniara,S.H.,M.H.	BAA dan TLC
DOSEN PENGAMPU MK	Intan Nurina Seftiniara,S.H.,M.H. Zainudin Hasan, S.H.,M.H.		

CAPAIAN PEMBELAJARAN	**CPL yang dibebankan pada Mata Kuliah**	
	CPL-SK 2	Mahasiswa menjunjung tinggi nilai kejujuran dan integritas dalam kehidupan akademik dan sosial.
	CPL-SK 8	Mahasiswa menginternalisasi nilai, norma, dan prinsip anti korupsi dalam perilaku sehari-hari.
	CPL-SK 9	Mahasiswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang mendukung budaya antikorupsi.
	CPL-PG 1	Mahasiswa memahami konsep dasar korupsi, integritas, serta implikasinya terhadap masyarakat dan bangsa.
	CPL-PG 9	Mahasiswa memahami nilai, prinsip, dan etika profesi yang mendukung upaya antikorupsi.
	CPL-PG 25	Mahasiswa memahami peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi, perkembangan kasus, dan implikasinya pada pelayanan publik.
	CPL-KU 1	Mahasiswa mampu bekerja sama dalam gerakan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

	CPL-KU 5	Mahasiswa mampu berperan aktif dalam masyarakat untuk mendukung pemberantasan korupsi.
	CPL-KU 7	Mahasiswa mampu menyampaikan gagasan inovatif terkait pemberantasan korupsi di forum akademik maupun publik.
	CPL-KK 6	Mahasiswa mampu menganalisis kasus korupsi dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
	CPL-KK 8	Mahasiswa mampu mengimplementasikan etika profesi untuk mencegah dan melawan praktik korupsi.
	CPL-KK 13	Mahasiswa mampu merancang program edukasi/pencegahan korupsi baik di lingkungan akademik maupun masyarakat.
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	
	CPMK1	Mahasiswa mampu memahami konsep dasar korupsi dan integritas.
	CPMK2	Mahasiswa mampu menjelaskan nilai, prinsip, dan etika anti korupsi.
	CPMK3	Mahasiswa mampu mengidentifikasi tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan.
	CPMK4	Mahasiswa mampu menjelaskan upaya pemberantasan korupsi.
	CPMK5	Mahasiswa mampu menumbuhkan peran serta individu dan profesi dalam pencegahan korupsi.
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	
	Sub-CPMK 1	Mahasiswa mampu menjelaskan cakupan Korupsi dan Integritas
	Sub-CPMK 2	Mahasiswa mampu menjelaskan cakupan kajian Faktor-Faktor Penyebab Korupsi
	Sub-CPMK 3	Mahasiswa mampu menjelaskan cakupan kajian Dampak Masih Korupsi
	Sub-CPMK 4	Mahasiswa mampu menjelaskan cakupan kajian Nilai dan Prinsip Anti Korupsi
	Sub-CPMK 5	Mahasiswa mampu menjelaskan cakupan kajian Upaya Pemberantasan Korupsi
	Sub-CPMK 6	Mahasiswa mampu menjelaskan cakupan kajian Gerakan, Kerjasama Dan Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi
	Sub-CPMK 7	Mahasiswa mampu menjelaskan cakupan kajian Gerakan, Kerjasama Dan Instrumen Nasional Pencegahan Korupsi
	Sub-CPMK 8	Mahasiswa mampu menjelaskan cakupan kajian Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang- Undangan
	Sub-CPMK 9	Mahasiswa mampu menjelaskan cakupan kajian Perkembangan Tindak Pidana Korupsi
	Sub-CPMK 10	Mahasiswa mampu menjelaskan cakupan kajian Korupsi dan Pelayanan Publik
	Sub-CPMK 11	Mahasiswa mampu menjelaskan cakupan kajian Mahasiswa Dalam Upaya Pencegahan Korupsi
	Sub-CPMK 12	Mahasiswa mampu menjelaskan cakupan kajian Etika Anti Korupsi
	Sub-CPMK 13	Mahasiswa mampu menjelaskan cakupan kajian Etika Profesi Melawan Korupsi
	Sub-CPMK 14	Mahasiswa mampu menjelaskan cakupan Integritas, Fondasi Moral Anti Korupsi
	Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK	

Matriks Ketercapaian CPL		Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	Sub-CPMK 3	Sub-CPMK 4	Sub-CPMK 5	Sub-CPMK 6	Sub-CPMK 7	Sub-CPMK 8	Sub-CPMK 9	Sub-CPMK 10	Sub-CPMK 11	Sub-CPMK 12	Sub-CPMK 13	Sub-CPMK 14

	CPMK1	✓	✓	✓											✓
	CPMK2				✓								✓	✓	✓
	CPMK3								✓	✓	✓				
	CPMK4					✓	✓	✓							
	CPMK5											✓	✓	✓	
Deskripsi Mata Kuliah	Korupsi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, demokrasi, politik, huku,, pemerintahan dan tatanan sosial kemasyarakatan. Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupkan kewenangan institusi penegak hukum. Peran Mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun bdaya anti korupsi di masyarakat.														
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	1. Korupsi dan Integritas 2. Faktor-faktor penyebab korupsi 3. Dampak korupsi 4. Nilai dan prinsip anti korupsi 5. Upaya pemberantasan korupsi 6. Gerakan, Kerjasama Dan Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi 7. Gerakan, Kerjasama Dan Instrumen Nasional Pencegahan Korupsi 8. UTS 9. Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-Undangan 10. Perkembangan Tindak Pidana Korupsi 11. Korupsi dan Pelayanan Publik 12. Mahasiswa Dalam Upaya Pencegahan Korupsi 13. Etika Anti Korupsi 14. Etika Profesi Melawan Korupsi 15. Integritas, Fondasi Moral Anti Korupsi 16. UAS														
Pustaka	**Utama :**														
	Bambang Hartono. 2014. *Penegakan Hukum Pidana Korupsi dan Peradilan Tanpa Kehadiran Terdakwa*. Semarang. Pustaka Magister.KPK. 2019.														
	Pendukung :														

	1. *Etika Anti Korupsi : Menjadi Profesional Berintegrasi*. Jakarta. Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK. 2. Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi. 2018. *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta. Kementerian Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (Edisi Revisi) 3. Zainab Ompu Jainah dan Intan Nurina Seftiniara. 2017. *Hukum dan Kejahatan Ekonomi*. Bandar Lampung. Pusaka Media.

Pengesahan,

Dosen Penyusun RPS,

Intan Nurina Seftiniara,S.H.,M.H.

Koordinator Tim Pengembang RPS

dto

Tim